



**PUTUSAN**

Nomor 219/PDT/2022/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

ADE MAHENDRA SIREGAR, NIK.2171022910899001, WNI, laki-laki lahir di Batam tanggal 29 Oktober 1989, agama Islam selaku Direktur CV Usaha Bersama Mandiri Batam yang beralamat di Jl.Kerapu Bintang Industri Blok B No.22 (MCP), Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yanto, S.H dan kawan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum berkantor pada Kantor Hukum YANTO, S.H & PARTNERS beralamat di Jl.Sudirman, Komplek Ruko Alexandria Blok B8 No.15 Lt.2 Batam Centre berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/SKK/KHY/IV/BTM/2022 tanggal 2 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 370/SK/2022/PN Btm tanggal 4 April 2022, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT;

**MELAWAN**

ELLY, NIK: 1275034106830010, tempat lahir di Binjai pada tanggal 1 Juni 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, jenis kelamin perempuan, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Tanjung Sengkuang RT.02 RW.011, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Radius, S.H.,M.H dan kawan Advokat berkantor pada Kantor Hukum RADIUS & PARTNERS, beralamat di

*Hal 1 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl.Nagoya Newton Blok A No.10, Batam - Indonesia,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 November  
2022, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  
Negeri Batam Nomor : 1173/SK/2022/PN Btm tanggal 7  
November 2022, selanjutnya disebut sebagai  
TERBANDING semula PENGGUGAT;

## **PENGADILAN TINGGI** tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan  
dengan perkara ini;

## **TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam  
turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pdt.G/2022/PN  
Btm tanggal 5 Oktober 2022 yang amar selengkapny berbunyi sebagai  
berikut:

### **DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul  
dalam perkara ini sebesar Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu  
rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Membaca Akta Pernyataan Banding yang dibuat dan  
ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Batam Nomor  
88/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 5 Oktober 2022 yang menyatakan bahwa  
pada tanggal 17 Oktober 2022 pihak Pembanding semula Tergugat telah  
mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan  
Negeri Batam Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 5 Oktober 2022 untuk  
diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding dari  
Pembanding semula Tergugat No.: 50.22.88/AKTA/PDT.G/2022/PN Btm Jo

*Hal 2 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 88/Pdt.G/2022/PN.Btm tanggal 18 Oktober 2022 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan saksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat;

Membaca Memori Banding tanggal 29 Oktober 2022 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 014/SKK/KHY/IV/BTM/2022 tanggal 2 April 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 31 Oktober 2022, dan salinan resmi Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Terbanding semula Penggugat pada tanggal 3 November 2022 berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 50.22.88/AKTA/PDT.G/2022//PN.Btm Jo.Nomor : 88/Pdt.G/2022/PN.Btm;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 14 November 2022 yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 048/SK/PDT/R&P/0411/2022 tanggal 4 November 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 17 November 2022, dan salinan resmi Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada pihak Pembanding semula Tergugat pada tanggal 18 November 2022 berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor: 50.22.88/AKTA/PDT.G/2022//PN.Btm Jo.Nomor : 88/Pdt.G/2022/PN.Btm;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas, masing-masing Nomor : 50.22.88/AKTA/PDT.G/2022/PN.Btm Jo Nomor : 88/Pdt.G/2022/PN Btm yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batam, pada tanggal 15 November 2022 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat melalui Kelurahan Taman Baloi, Kota Batam dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat melalui Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kota Batam telah diberi kesempatan kepada pihak Pembanding semula Tergugat dan pihak Terbanding semula Penggugat untuk memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah

Hal 3 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya pemberitahuan ini sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Riau;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 5 Oktober 2022 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Memori Banding tanggal 29 Oktober 2022 yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat melalui Kuasa Hukumnya dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui kuasa hukumnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam eksepsi pada pokoknya menolak untuk seluruhnya eksepsi dari Pembanding semula Tergugat sudah tepat dan benar, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan, oleh karena itu keberatan Pembanding semula Tergugat dalam eksepsi yang diuraikan pada Memori Banding tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tingkat Banding;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama khusus tentang amar putusan point 1,2, dan 4, akan tetapi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan kesimpulan serta amar putusan lainnya, dengan pertimbangan sebagai-berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pokok permasalahan antara Pembanding semula Tergugat dengan Terbanding semula Penggugat adalah:

Hal 4 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Bukti P-01 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Joni M Siregar, Bukti P-02 berupa Kartu Tanda Penduduk dari Elly, Bukti P-03 berupa Kutipan Akta Nikah Joni M Siregar dengan Elly, Bukti P-04 berupa Kutipan Akta Kelahiran Dileon Alvin Siregar anak dari Joni M Siregar dengan Elly, Bukti P-05 berupa Kutipan Akta Kematian tanggal 11 Oktober 2021 bahwa Joni M Siregar meninggal dunia pada tanggal 17 September 2021, Bukti P-12 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 39/CBA/VI/2022 tanggal 21 Juni 2022 dari Camat Batu Ampar, dan Bukti P-13 berupa Kartu Keluarga dari Terbanding dahulu Penggugat, terbukti bahwa Terbanding dahulu Penggugat adalah ahli waris dari Joni M Siregar yang meninggal dunia pada tanggal 17 September 2021;
- Bahwa menurut Bukti P-14 berupa Surat Keterangan Nomor: B.145/KUA.01.04.12/PW.01/7/2022 tanggal 18 Juli 2022 dari Kepala KUA Kecamatan Tebing Tinggi, bahwa pernikahan Joni M.Siregar dengan Rona Andini tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi No Akta K.5/PW.01/820/III/1997 ternyata bahwa Nyonya RONA ANDINI ibu dari Pembanding semula Tergugat menikah dengan JONI M.SIREGAR pada tahun 1997, sedangkan menurut Bukti T-1 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 230/KI-Cs-BTM/2001 tanggal 25 Agustus 2001 bahwa Pembanding semula Tergugat lahir tanggal 29 Oktober 1989, dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Adie A Rahman, saksi Larius Manulae, saksi Frengki Domikus Siregar, dan saksi Juanda Sirait meskipun memberikan keterangan tidak dibawah sumpah akan tetapi keterangan saksi bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat bukan anak kandung dari Joni M.Siregar suami dari Terbanding semula Penggugat;
- bahwa semasa hidupnya dari tanggal 18 Januari 2005 Joni M Siregar memiliki usaha yang bergerak dibidang Jasa Bongkar Muat di wilayah Batu Ampar Kota Batam, dan tersebar dibeberapa titik lokasi seperti : Kawasan Union, Kawasan Bintang Industri, Kawasan MCP, Kawasan Niaga, Kawasan Repindo, Kawasan Mega Cipta, Kawasan Bulog, Kawasan Salwin, BCI, Kawasan Melcem, Kawasan RCTI, Kawasan

Hal 5 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Persero, Kawasan Propap dan lain-lain dengan nama usaha CV Usaha Mandiri sebagaimana Bukti P-06 berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Usaha Bersama Mandiri Nomor 10 tanggal 18 Januari 2005, beralamat di Tanjung Sengkuang Blok E No.13 RT.02 RW.11, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang dibenarkan oleh Pembanding dahulu Tergugat, dan semenjak Joni M.Siregar menikah dengan Terbanding semula Penggugat, usaha Jasa Bongkar Muat CV Usaha Bersama Mandiri dikelola oleh Joni M Siregar bersama Terbanding semula Penggugat;

- bahwa setelah Joni M.Siregar meninggal dunia, usaha Jasa Bongkar Muat CV USAHA BERSAMA MANDIRI di wilayah Batu Ampar, Kota Batam tersebut dilanjutkan Terbanding semula Pengugat dengan nama usaha CV USAHA BERSAMA MULIA sebagaimana Bukti P-07 berupa AKTA PERSEROAN KOMANDITER CV USAHA BERSAMA MULIA Nomor 11 tanggal 18 September 2021, beralamat di Tanjung Sengkuang Blok E No.13 RT.02 RW.11, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, Bukti P-08 berupa Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha: 2209210002248, Bukti P-09 berupa Surat Keterangan Terdaftar CV USAHA BERSAMA MULIA No.AHU-0059997-AH.01.14 Tahun 2021 tanggal 20 September 2021; dan apabila dihubungkan dengan Bukti P-10 s.d Bukti P-10.59 bahwa pelanggan/customer Jasa Bongkar Muat dari CV USAHA BERSAMA MULIA adalah: PT.Mitra Abadi Kiat Perkasa, PT.Superindo, PT.Karya Alam, PT.Perintis Utama Mekar, Pak Acin, PT.Sinar Lautan Mas, PT.Prima Surya Sejahtera, Pak Toni, PT.SMP Ardian Hartanto, PT.UD Ase, KLM Murah Rezeki, PT Era, PT.SKG, PT.Wijaya Sukses, PT.SIP, PT PBP, PT.Prima Bahari Sejahtera, PT.Tiga Benua, PT.JBPP Buana, PT.Lingga Jaya, PT. I.P.P, PT.Central Logistic Nusantara Khatulistiwa, PT.Batam Kurnia Sejahtera, PT.Sumber Sari, PT.Putra Karya Mandiri Nusantara, PT.BIB, PT.Anak Genius Indonesia, PT.Nusapa Namseng, CV.Great Pick Batam, PT.Sumbersari Sekawan, PT.Graha Multi Bintang, PT.Asean, PT.Sindo Makmur Sentosa, PT.Via Indonesia Abadi, PT.Wahana Lintas

Hal 6 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batam, PT.SKS, PT.Perintis Usaha Mulia, PT.Malvin Prima Perkasa, KLM.Sukses Perkasa, PT.Sinar Jaya, KLM.Berlian, KLM.SUN LIE III, PT.BINTANG BATAM SUKSES, KLM.KIM LIE, PT.SEGAR PRIMA JAYA, PT.BATAM LINTAS LOGISTIK, dan PT.NIAGA;

- Bahwa berdasarkan Bukti P-28 s.d P-34 berupa bukti pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan kesehatan CV Usaha Bersama Mulia terbukti bahwa Terbanding semula Penggugat telah melakukan pembayaran BPJS dari tenaga kerja dan kesehatan atas nama CV Usaha Bersama Mandiri dari bulan Agustus s.d bulan Oktober 2021 dan atas nama CV Usaha Bersama Mulia setelah kegiatan usaha Jasa Bongkar Muat CV Usaha Bersama Mandiri dilanjutkan CV Usaha Bersama Mulia pada November 2021;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2021, Tergugat mendirikan CV USAHA BERSAMA MANDIRI BATAM sebagaimana Bukti T-3 berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV USAHA BERSAMA MANDIRI BATAM;
- Bahwa menurut keterangan saksi Adie A.Rahman, dan keterangan saksi Larius Mahulae dibawah sumpah, keterangan saksi Frengki Domikus Siregar, keterangan saksi Juanda Sirait, dan keterangan saksi Virgo Sirumapea dipersidangan walaupun memberikan keterangan tidak dibawah sumpah akan tetapi keterangan tersebut bersesuaian satu sama lain sehingga dapat dijadikan bukti petunjuk bahwa pada tanggal 2 Desember 2021 pada waktu karyawan CV Usaha Bersama Mulia mengambil gaji di rumah Terbanding semula Penggugat, Pembanding semula Tergugat tidak memperbolehkan karyawan CV Usaha Bersama Mulia pulang, selanjutnya mengatakan bahwa ia Pembanding semula Tergugat akan mengambil alih kegiatan usaha bongkar muat dan perusahaan Terbanding semula Penggugat, dan mengatakan kepada Terbanding semula Penggugat bahwa "mulai besok kami akan mengurus pekerjaan bapak kami", sehingga pada tanggal 12 Desember 2021 kegiatan usaha Jasa Bongkar Muat di wilayah Batu Ampar, Kota Batam yang dikelola oleh Terbanding semula Penggugat dengan nama usaha CV

Hal 7 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- USAHA BERSAMA MULIA diambil alih oleh Pembanding semula Tergugat dengan nama usaha CV USAHA BERSAMA MANDIRI BATAM;
- Bahwa menurut Bukti T-22 berupa Akta PEMBUBARAN Nomor 5, tanggal 8 Desember 2021 bahwa Terbanding semula Penggugat membubarkan Perseroan Komanditer CV USAHA BERSAMA MULIA;
  - Menurut Bukti T-5 berupa Berita Acara Kesepakatan Bersama Antara Saudara Ade Mahendra Siregar, Saudara Dicky Armandiko Siregar dan Saudara Elly bahwa Terbanding semula Penggugat menyerahkan seluruh kegiatan Pekerjaan Bongkar Muat yang tersebar di beberapa titik Kawasan Pelabuhan Batu Ampar, Union Bintang Industri, MCP, Niaga, Repindo, Mega Cipta, Bulog, Salwin, BCI, Melcem, RCTI, Pelabuhan Persero, propad, dan lain-lain kepada Pembanding semula Tergugat sejak tanggal 12 Desember 2021, akan tetapi Bukti T-5 tersebut tidak ditandatangani oleh Terbanding semula Penggugat;
  - Bahwa menurut Bukti P-15 berupa Akta Perseroan Kommanditer CV USAHA BERSAMA MULIA, bahwa pada tanggal 2 Maret 2022 Terbanding semula Penggugat kembali mendirikan Perseroan Kommanditer CV USAHA BERSAMA MULIA;
  - Bahwa menurut Bukti P-25 berupa Salinan Putusan Perkara Pembatalan Perkawinan Nomor 921/Pdt.G/2022/PA.Btm bahwa Pembanding semula Tergugat berupaya untuk membatalkan perkawinan antara Terbanding semula Penggugat dengan almarhum Joni M.Siregar dengan cara menggugat ke Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa semasa hidupnya dari tanggal 18 Januari 2005 Joni M Siregar memiliki usaha yang bergerak dibidang Jasa Bongkar Muat di wilayah Batu Ampar Kota Batam, dan tersebar dibeberapa titik lokasi seperti : Kawasan Union, Kawasan Bintang Industri, Kawasan MCP, Kawasan Niaga, Kawasan Repindo, Kawasan Mega Cipta, Kawasan Bulog, Kawasan Salwin, BCI, Kawasan Melcem, Kawasan RCTI, Kawasan

Hal 8 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan Persero, Kawasan Propap dan lain-lain dengan nama usaha CV USAHA BERSAMA MANDIRI sebagaimana Bukti P-06 berupa Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Usaha Bersama Mandiri Nomor 10 tanggal 18 Januari 2005, beralamat di beralamat di Tanjung Sengkuang Blok E No.13 RT.02 RW.11, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Kepulauan Riau, yang dibenarkan oleh Pembanding semula Tergugat. Dan semenjak Joni M.Siregar menikah dengan Terbanding semula Penggugat, pekerjaan usaha Jasa Bongkar Muat CV Usaha Bersama Mandiri dikelola oleh Joni M Siregar bersama Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Joni M.Siregar meninggal dunia, usaha pekerjaan Jasa Bongkar Muat di wilayah Batu Ampar, Kota Batam dilanjutkan Terbanding semula Pengugat in casu dalam hal ini isteri dari Joni M.Siregar dengan nama usaha CV USAHA BERSAMA MULIA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Pembanding semula Tergugat dengan nama usaha CV USAHA BERSAMA MANDIRI BATAM pada tanggal 2 Desember 2021 telah mengambil alih usaha Jasa Bongkar Muat dari CV USAHA BERSAMA MULIA di wilayah Batu Ampar, Kota Batam yang dikelola Terbanding semula Penggugat dengan dalih bahwa Pembanding semula Tergugat anak dari Joni M.Siregar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-14 dan Bukti T-1 apabila dihubungkan dengan keterangan saksi Adie A Rahman, saksi Larius Manulae, saksi Frengki Domikus Siregar, dan saksi Juanda Sirait meskipun memberikan keterangan tidak dibawah sumpah akan tetapi keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian satu sama lain, terbukti bahwa Pembanding semula Tergugat bukan anak kandung dari Joni M.Siregar suami dari Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengambil alih usaha Jasa Bongkar Muat CV Usaha Bersama Mulia di wilayah Batu Ampar, Kota Batam yang dikelola Terbanding semula Pengugat dilakukan Pembanding semula Tergugat tanggal 2 Desember 2021 pada waktu karyawan CV Usaha Bersama Mulia mengambil gaji di rumah Terbanding

Hal 9 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Penggugat. Dalam hal mana Pembanding semula Tergugat tidak memperbolehkan karyawan CV Usaha Bersama Mulia pulang, selanjutnya mengatakan bahwa ia Pembanding semula Tergugat akan mengambil alih kegiatan usaha perusahaan Terbanding semula Penggugat, dan mengatakan kepada Terbanding semula Penggugat bahwa “mulai besok kami akan mengurus pekerjaan bapak kami”, sehingga pada tanggal 12 Desember 2021 kegiatan usaha Jasa Bongkar Muat di wilayah Batu Ampar, Kota Batam yang dikelola oleh Terbanding semula Pengugat dengan nama usaha CV USAHA BERSAMA MULIA diambil alih oleh Pembanding semula Tergugat dengan nama usaha CV USAHA BERSAMA MANDIRI BATAM;

Menimbang, bahwa perbuatan Pembanding semula Tergugat yang mengambil alih kegiatan usaha Jasa Bongkar Muat CV USAHA BERSAMA MULIA di wilayah Batu Ampar, Kota Batam yang dikelola Terbanding semula Pengugat menjadi kegiatan usaha CV USAHA BERSAMA MANDIRI BATAM tersebut dilakukan secara tidak patut adalah suatu kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada Terbanding semula Penggugat, oleh karena itu perbuatan Pembanding semula Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengambil alih kegiatan usaha Jasa Bongkar Muat CV Usaha Bersama Mulia di wilayah Batu Ampar, Kota Batam yang dikelola Terbanding semula Pengugat, maka Pembanding semula Tergugat harus menyerahkan kegiatan usaha Jasa Bongkar Muat di wilayah Batu Ampar, Kota Batam yang diambil alihnya tersebut kepada Terbanding semula Penggugat sebagaimana Petitum 3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Petitum Gugatan Penggugat pada poin 3 (tiga) menyatakan : Menghukum Tergugat untuk menyerahkan objek usaha kepada Penggugat dalam keadaan semula tanpa beban apapun baik daritangannya maupun tangan orang lain yang diperoleh karena izinnya, akan tetapi apabila menilik pada Posita Gugatan, maksud dari Petitum Gugatan pada poin 3 (tiga) tersebut adalah “Menghukum Pembanding

Hal 10 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semula Tergugat untuk menyerahkan kegiatan usaha Jasa Bongkar Muat dari CV Usaha Bersama Mulia di wilayah Batu Ampar, Kota Batam yang diambil alih Pembanding semula Tergugat kepada Terbanding semula Penggugat”;

Menimbang, bahwa karena pada petitum gugatan ada pernyataan yang menyatakan: Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), oleh karena itu untuk keadilan petitum tersebut dapat diperbaiki sepanjang tidak merubah maksud yang terkandung dalam petitum yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, petitum poin 3 (tiga) diperbaiki menjadi : “Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk menyerahkan kepada Terbanding semula Penggugat pekerjaan Jasa Bongkar Muat usaha CV Usaha Bersama Mulia di wilayah Batu Ampar, Kota Batam yang dikelola Pembanding semula Tergugat menggunakan CV Usaha Bersama Mandiri Batam”;

Menimbang, bahwa setiap perbuatan melawan hukum, yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat menuntut membayar ganti kerugian kepada Terbanding semula Penggugat secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp753.355.000,00 (tujuh ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dengan perincian Kerugian Materil sebesar Rp653.355.000,-(enam ratus lima puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah), dan Kerugian Immateril sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi materil akibat perbuatan melawan hukum adalah pengembalian yang nyata yang sesuai dengan pembayaran ganti rugi dalam bentuk uang, sedangkan tuntutan ganti rugi immateril adalah kerugian-kerugian yang dari awal tidak dapat dinilai dengan uang;

Hal 11 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan ganti rugi materil dari Terbanding semula Penggugat pada angka 4 petitum gugatan Terbanding semula Penggugat bertolak ukur pada penerimaan pada tanggal 2 Desember 2021 berdasarkan tagihan invoice ke customer, akan tetapi tidak menguraikan penerimaan yang senyatanya setelah dikurangi dengan pembayaran gaji para karyawan. Dan atas tuntutan ganti rugi immateril, tidak ada bukti yang diajukan yang menimbulkan kerugian moril yang dimaksud oleh Terbanding semula Penggugat. Oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tuntutan putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) pada angka 5 petitum gugatan Terbanding semula Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan adanya syarat-syarat atau bukti-bukti dan suatu alasan yang mendesak sebagaimana yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisional, oleh karena itu tuntutan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, gugatan Terbanding semula Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, dan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, keberatan Pembanding semula Tergugat yang diuraikan dalam Memori Banding dan keberatan Terbanding semula Penggugat yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding telah dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap pada bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan dipersidangan pada Pengadilan Tingkat Pertama baik oleh Pembanding semula Tergugat maupun oleh Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btm tanggal 5 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut, harus diperbaiki amar putusannya, sehingga amar selengkapnyanya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dalam perkara ini berada pada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan atas asas

*Hal 12 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan dan kepatutan serta berdasarkan pula pada Pasal 181 HIR (192 Rbg) maka Pembanding semula Tergugat harus membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 163 HIR (Pasal 283 Rbg) jjs Pasal 164 HIR (Pasal 284 Rbg) jjs Pasal 181 HIR (Pasal 192 Rbg), khususnya Undang-undang No.48 Tahun 2009 serta RBG, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 Oktober 2022 Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Btm, sekedar mengenai amar putusan Dalam Pokok Perkara, selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Pembanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA:

- Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Pembanding semula Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk menyerahkan kepada Terbanding semula Penggugat pekerjaan Jasa Bongkar Muat usaha CV Usaha Bersama Mulia di wilayah Batu Ampar, Kota Batam yang dikelola Pembanding semula Tergugat menggunakan CV Usaha Bersama Mandiri Batam;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari : Rabu, tanggal 7 Desember 2022

Hal 13 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami : Yus Enidar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Setia Rina, S.H., M.H., dan Hj. Dahmiwirda D., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Riau, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 219/PDT/2022/PT PBR Tanggal 21 November 2022 yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari : Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara dan/atau Penasihat Hukum.-

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Setia Rina, S.H., M.H.

Yus Enidar, S.H., M.H.

Hj. Dahmiwirda D., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasan Basri, S.H., M.H.

Biaya perkara banding:

1. Meterai ..... Rp. 10.000,-

2. Redaksi ..... Rp. 10.000,-

3. Biaya proses .... Rp. 130.000,-

Jumlah ..... Rp. 150.000,-

Hal 14 dari 14 Putusan Perdata Nomor 219/PDT/2022/PT PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)